



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

TATA KELOLA DATA DAN PEMBENTUKAN FORUM DATA PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa data merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian dan kinerja pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan perencanaan pembangunan antar sektor, menetapkan sasaran, target, dan prioritas pembangunan, serta memaksimalkan manfaat yang diterima masyarakat, maka diperlukan tata kelola dan penyelenggaraan forum data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Data dan Pembentukan Forum Data Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan



- Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA DATA DAN PEMBENTUKAN FORUM DATA PEMBANGUNAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan mengkoordinasikan pengumpulan, analisis, distribusi, serta pemanfaatan data pada SKPD.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab menyelenggarakan statistik dasar yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro.
7. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKP2KD adalah tim yang bertugas untuk melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.



8. Data adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi, menggambarkan kondisi suatu populasi pada suatu waktu tertentu, serta capaian suatu program dan kegiatan.
9. Tata kelola data adalah mekanisme pengumpulan, distribusi, publikasi, dan pemanfaatan data pada SKPD, antar SKPD, perangkat pemerintah daerah pada tingkat kecamatan, desa, maupun pemangku kepentingan lainnya.
10. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur SKPD, BPS Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tata kelola dan pembentukan Forum Data dimaksudkan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan di Daerah;
  - b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
  - d. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata kelola dan pembentukan Forum Data bertujuan untuk :
  - a. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data yang dimiliki oleh SKPD, BPS Daerah, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan di Daerah;
  - c. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalian data; dan
  - e. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan yang dilakukan oleh SKPD berbasis pada data.

## BAB III JENIS, FORMAT DAN KEDALAMAN DATA

### Pasal 3

Data yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan oleh Forum Data paling sedikit terdiri dari :

- a. data SKPD;
- b. data hasil olah yang dilaksanakan oleh BPS Daerah baik melalui survey maupun sensus; dan
- c. data hasil penelitian, survey, ataupun evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat, perguruan tinggi, atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



#### Pasal 4

- (1) Data SKPD yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan paling sedikit terdiri dari :
  - a. data yang terkait dengan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh SKPD;
  - b. data penerima manfaat;
  - c. data laporan capaian pelaksanaan program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. data pelaksanaan program nasional yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau skema dana khusus dari pemerintah pusat.
- (2) Data BPS yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan paling sedikit terdiri dari :
  - a. data statistik dasar yang dilakukan secara nasional, khususnya yang terkait dengan pembangunan daerah;
  - b. data statistik SKPD yang dikumpulkan secara rutin; dan
  - c. data statistik khusus yang dikerjakan bersama-sama SKPD.
- (3) Data masyarakat, perguruan tinggi, atau pihak lain yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan paling sedikit terdiri dari :
  - a. laporan hasil penelitian; dan
  - b. laporan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

#### Pasal 5

Format data baku yang digunakan oleh SKPD dan BPS Daerah dalam penyusunan laporan data yang disampaikan pada Forum Data menggunakan format excel ataupun format lainnya yang disepakati untuk memudahkan dalam pembacaan dan pengolahan data.

#### Pasal 6

- (1) Kedalaman data yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan oleh SKPD dan BPS Daerah terdiri dari kedalaman data secara wilayah atau kedalaman data terperinci.
- (2) Kedalaman data secara wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup ketersediaan data pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (3) Kedalaman data terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup data terpilah, serta ragam data yang dapat memperkaya data dasar yang dimiliki.

### BAB IV TATA KELOLA DATA

#### Pasal 7

- (1) Setiap SKPD wajib mengumpulkan dan menyertakan data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan di Daerah ataupun dalam pelaksanaan program nasional di Daerah.
- (2) Pengumpulan data dilakukan oleh SKPD setiap awal proses perencanaan pembangunan atau pada waktu-waktu tertentu yang disepakati dalam Forum Data.
- (3) Kepala SKPD melalui Kepala Subbagian Perencanaan bertugas mengkoordinasikan pengumpulan data pada SKPD tersebut.
- (4) Jenis, format, dan tingkat kedalaman data yang dikumpulkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati dalam Forum Data.



- (5) Pengumpulan data oleh SKPD dilaksanakan setiap semester dan diserahkan pada Forum Data melalui Bappeda.
- (6) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam format excel atau format lainnya yang disepakati.
- (7) Dalam hal data yang belum dimiliki oleh SKPD dan dianggap memiliki urgensi dalam perencanaan pembangunan daerah, maka SKPD dapat mengusulkan pengumpulan datanya pada Forum Data.

#### Pasal 8

- (1) Koordinasi pengumpulan data dapat dilakukan oleh SKPD dan/atau Forum Data sesuai dengan tingkatan pemerintahan atau berdasarkan tingkatan unit kerja atau layanan di Daerah melalui SKPD terkait.
- (2) Pengumpulan data berdasarkan unit kerja atau layanan dikoordinasikan oleh masing-masing kepala unit kerja atau layanan.
- (3) Pengumpulan data di tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh Camat dan unit kerja terkait.
- (4) Pengumpulan data di tingkat desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pengumpulan data dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) SKPD, maka proses pengumpulannya dikoordinasikan oleh Forum Data dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data jumlah penduduk, penduduk miskin, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, ketimpangan pendapatan, inflasi, angka pengangguran, pendapatan per kapita, dan data lain sesuai data yang ada di SKPD.

#### Pasal 10

- (1) Pengolahan data dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh SKPD menjadi informasi pembangunan yang menarik, mudah dipahami, serta dapat dimanfaatkan oleh SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretariat Forum Data.
- (3) Informasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan kembali kepada SKPD.
- (4) Publikasi informasi pembangunan dilakukan melalui saluran akses yang mudah dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan.

#### Pasal 11

- (1) Data dan informasi yang dimiliki oleh SKPD atau telah diolah oleh Sekretariat Forum Data bersifat terbuka.
- (2) Publikasi resmi terhadap data dapat dilakukan oleh masing-masing SKPD dan/atau oleh Bappeda setelah mendapatkan persetujuan dari Forum Data.
- (3) Data yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan informasi tentang sumber data, dan waktu pengambilan data.
- (4) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh SKPD adalah data yang memuat informasi individu atau informasi lain yang dilindungi oleh undang-undang.



## Pasal 12

Setiap SKPD wajib memanfaatkan data yang telah disepakati dalam Forum Data dalam perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, serta melakukan evaluasi capaian pembangunan.

## BAB V KELEMBAGAAN FORUM DATA

### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pengumpulan data secara terpadu di Daerah dikoordinasikan oleh Forum Data.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum Data terdiri dari seluruh SKPD, BPS Daerah, masyarakat, perguruan tinggi, maupun pihak lain yang dianggap memiliki kompetensi dan peran dalam penyediaan data di Daerah.
- (4) Keanggotaan Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Bappeda kepada Bupati.
- (5) Struktur Forum Data paling sedikit terdiri dari koordinator, sekretaris, pengumpul dan distribusi data, operator input dan penyimpanan data, pengolahan dan analisis data.
- (6) Sekretariat Forum Data berkedudukan di Bappeda.

### Pasal 14

- (1) Forum data mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, mendistribusikan, mempublikasikan, serta menyelesaikan persoalan perselisihan data di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Data berwenang :
  - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan data;
  - b. mengkoordinasikan penyelesaian perselisihan data;
  - c. menetapkan standarisasi format data;
  - d. menetapkan jenis data yang dikumpulkan;
  - e. menetapkan prosedur dan mekanisme pengumpulan data;
  - f. memfasilitasi pengembangan kapasitas SKPD dalam penyediaan dan perbaikan kualitas data; dan
  - g. menetapkan penggunaan instrumen standar pengolah data yang terintegrasi antar SKPD, maupun pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Data berhak :
  - a. mengajukan anggaran operasional untuk input, pengolahan, analisis, distribusi, publikasi data, maupun pertemuan koordinasi;
  - b. mendapatkan dan mengajukan permintaan data dan informasi yang dimiliki oleh SKPD ataupun pemangku kepentingan lainnya;
  - c. menetapkan penggunaan dan pemanfaatan data yang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan di Daerah; dan
  - d. memberikan rekomendasi tentang penggunaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta evaluasi pada SKPD.



- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Data berkewajiban :
  - a. menghormati prinsip dan metode pengambilan data yang dimiliki oleh SKPD ataupun pemangku kepentingan lainnya;
  - b. menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan;
  - c. mengupayakan ketersediaan data pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan secara berkala;
  - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang dimiliki oleh SKPD;
  - e. mendistribusikan dan menginformasikan kembali data yang telah diolah menjadi informasi yang siap pakai oleh SKPD ataupun pemangku kepentingan lainnya; dan
  - f. memberdayakan serta meningkatkan kapasitas SKPD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 15

- (1) Semua pendanaan yang terkait dengan pengumpulan data yang terkait dengan kepentingan SKPD dibebankan pada anggaran masing-masing SKPD.
- (2) Semua pendanaan yang terkait dengan pengumpulan data pada tingkatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, serta pada unit kerja atau layanan dibebankan pada anggaran masing-masing.
- (3) Pendanaan pengumpulan data yang tidak dimiliki oleh SKPD atau pelaksanaan verifikasi data strategis daerah, diajukan oleh Bappeda dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan pertemuan, konsolidasi dan analisis data, serta pemeliharaan peralatan pendataan yang dilakukan oleh Forum Data, diajukan oleh Bappeda dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Bappeda selaku koordinator Forum Data melakukan evaluasi secara berkala terhadap tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis, distribusi, publikasi, dan pemanfaatan data pada SKPD.
- (2) Hasil evaluasi Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati selaku Ketua TKP2KD, serta Kepala SKPD.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Pengumpulan data tetap dilakukan oleh setiap SKPD melalui Bappeda sebelum terbentuknya Forum Data berdasarkan Peraturan Bupati ini.





BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Juli 2015  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006